



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI  
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR 5.10.27 TAHUN  
2023 TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa telah dilaksanakan uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan telah dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi pada tanggal 27 Januari 2023;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 81).
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

**KESATU** : Berdasarkan Lembar Pengujian Tentang Konsekuensi Nomor HM.01/1.27.35/B-IV/I/2023 ditetapkan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



**TRİYONO SP, M.SI**

LAMPIRAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR 5.10.27 TAHUN 2023  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.








LEMBAR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Nomor HM.01/1.27.35/B-IV/I/2023





Pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan Januari tahun 2023 bertempat tinggal di Ruang Kerinci Hotel Kimaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<p>Informasi yang tersimpan dalam dokumen yang sedang dalam proses Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kerja;</li> <li>2. Rencana Anggaran Biaya;</li> <li>3. Harga Perkiraan Sendiri;</li> <li>4. Spesifikasi Pekerjaan;</li> <li>5. Gambar;</li> <li>6. Daftar Kuantitas dan Harga;</li> <li>7. Dokumen Kontrak Lainnya;</li> <li>8. Daftar Penerima Barang; dan</li> <li>9. Kerangka Acuan Kerja.</li> </ol>	<p>Pasal 17 Huruf a Penegakan Hukum/PDPT dan huruf i memorandum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 13 ayat (2) huruf d dan huruf f, Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf i Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan</p>	<p>Mengganggu proses Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDPT) Oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berpotensi berlanjut kepada proses penegakan hukum.</p>	<p>Memperlancar proses PDPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepanjang proses PDPT masih berjalan beserta implikasi lanjutan yang ditimbulkannya (proses hukum); dan</li> <li>2. Setelah proses PDPT dan proses kelanjutannya selesai maka, PPID Kemenpora akan</li> </ol>

		Keuangan Negara; Pasal 9 huruf e dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan <i>jo.</i> Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2027 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.			menyisir satu per satu status informasi yang ada dalam dokumen <i>a quo.</i>
--	--	---	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Sanusi	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Biro Hukum dan Kerja Sama	
2	Agus Widaryanto	Inspektur	Inspektorat	
3	Darmo Susilo	Plt. Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga	Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga	
4	Yuni Kusmiati	Penanggung Jawab Bidang Kerja Sama pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Biro Hukum dan Kerja Sama	
5	Nuristya Agus Lesmana	Penanggung Jawab Bidang Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Biro Hukum dan Kerja Sama	
6	Erni Eriza Siburian	Penanggung Jawab Bidang Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Biro Hukum dan Kerja Sama	
7	Indra Jayaatmaja	Penanggung Jawab Bidang Kehumasan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	

8	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi, dan Ketatalaksanaan pada Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
9	Firman Deny Setiawan	Ketua Tim Advokasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Biro Hukum dan Kerja Sama	
10	Rihan Azari	Anggota Tim Penyusunan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Biro Hukum dan Kerja Sama	
11	Hendra J Kede, M.H.	Ketua Dewan Pengawas LBH Catur Bhakti; Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Periode 2017-2021/2022	Konsultan Ahli Keterbukaan Informasi Publik	

Menyetujui:  
 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



GUNAWAN SUSWANTORO